

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS PENYEBARAN BERITA
BOHONG LEWAT JEJARING MEDIA SOSIAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh: MEILIDAR ZEBUA

Pembimbing 1: Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.

Pembimbing 2: Erdiansyah, S.H., M.H

**Alamat: Jl. Kembang Selasih No. 14, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail,
Gobah, Pekanbaru.**

Email : meyzebua20@gmail.com

ABSTRACT

The development of information technology influences on the developed of the new modern crime that is hoax. Netizen feels freedom to their personal accounts. The sanctions is required for provide shock therapy. Beside that, needless to undermine the spirit of freedom of expression in a democratic system. The purpose of this thesis, namely; First, criminal liability for cases of distributing hoax through social media networks. Second, the ideal effort to solve the case of distributing hoax through social media networks.

This research is a normative juridical research. This research uses the literature study and data analyst as the main focus. This research describing deduction clearly and detail about a problem.

The conclusion is, First, the criminal liability of cases of distributing hoax through social media networks must comply with all elements of crime listed in Article 28 paragraph (1). But, criminal liability does not materialize because the victims are passive and ignore their hoax case. Second, the ideal effort to solve this problem can be realized by involving the role of the Government and wide society. Include the social media network. Author's suggestion, First, there should be a separation of criminal sanctions between the maker and distributor of hoax because almost netizen quickly to choose share features if they find new information. Need to be add an explanation of Article 28 paragraph (1) regarding the loss of consumer considering the victims of the distributing hoax not only suffered material losses but most also non-material. Criminal liability will be effective if the victim also actively reported their cases of hoax. Second, the Government should thinking about the long term impact of facebook existence which has a negative impact on society. The main point is, literacy education to the community is the most basic thing. Every level of society must know how to use social media to appropriate.

Keywords: Criminal Responsibility - Hoax - Social Media

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyebaran berita bohong melalui media sosial mungkin belum pernah sepenuhnya dibayangkan oleh para pakar teknologi informasi dan komunikasi sebab awalnya kemunculan media sosial dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antar manusia di berbagai belahan dunia. Dari sudut pandang sosiologis keberadaan media sosial terutama kemunculannya telah mempengaruhi tata cara manusia berkomunikasi, bersosialisasi, dan berinteraksi.¹ Masyarakat sebagai konsumen informasi bisa dilihat masih belum bisa memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang bohong. Beberapa faktor mempengaruhi terjadinya hal ini diantaranya yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Belum adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial yang bijak serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Mengatasnamakan kebebasan para pengguna internet dan media sosial *netizen* merasa mempunyai hak penuh terhadap akun pribadi miliknya. Mereka umumnya merasa melakukan tindakan tepat ketika mengunggah tulisan, gambar atau video apapun ke

¹Budi Agus Riwardi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Tim UII Press, Yogyakarta: 2003, hlm. 16.

dalam akun media sosial. padahal yang mereka unggah tersebut tidak jelas sumbernya.

Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui pertanggungjawaban pidana kasus penyebaran berita bohong lewat jejaring media sosial sehubungan dengan beberapa contoh kasus yang ditemukan serta dapat ditinjau pula dalam Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN Msb serta dalam Putusan Nomor 168/Pid.B/2015/PN.Btl dikarenakan dalam kedua putusan tersebut masih ditemukan celah pertanggungjawaban pidana.

Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk menuangkan masalah tersebut dalam judul ***“Pertanggungjawaban Pidana Kasus Penyebaran Berita Bohong Lewat Jejaring Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana kasus berita bohong lewat jejaring media sosial?
2. Bagaimanakah upaya ideal mengatasi kasus penyebaran berita bohong lewat jejaring media sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana kasus penyebaran berita

bohong lewat jejaring media sosial

- b. Untuk mengetahui upaya ideal mengatasi kasus penyebaran berita bohong lewat jejaring media sosial.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi demi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai judul yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan masyarakat dalam mengambil sikap yang seharusnya ketika menanggapi berbagai pemberitaan yang tersebar di jejaring media sosial dan memberi masukan bagi para penegak hukum dalam mengupayakan peningkatan penegakan hukum.
- c. Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.² Menurut Pompe, perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat diartikan sebagai suatu

pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah umum.³ Selanjutnya menurut Pompe, menurut hukum positif Indonesia adalah tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁵

- a. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Adapun beberapa cara untuk merumuskan tindak pidana adalah sebagai berikut:⁶

- a. Mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi, dan ancaman pidana.
- b. Mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan

³P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm. 182.

⁴*Ibid*, hlm. 183.

⁵http://www.academia.edu/7933833/PE-NGERTIAN_TINDAK_PIDANA, diakses, tanggal, 28 April 2017.

⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2009, hlm. 71.

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 54.

mencantumkan ancaman pidana.

- c. Hanya mencantumkan kualifikasinya tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana.

Adapun kasus penyebaran berita bohong merupakan kejahatan *cybercrime* dan tergolong dalam tindak pidana khusus. Asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memiliki aturan hukum sendiri yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Bertens dalam Erdianto mengatakan jika kita bertolak dari pengertian tanggung jawab, itu juga berarti kita selalu turut memaksakan juga 'kebebasan'. 'Kebebasan' dan 'tanggung jawab' seolah-olah merupakan pengertian kembar. Terdapat hubungan timbal balik antara dua pengertian ini sehingga orang mengatakan manusia itu bebas dengan sendirinya menerima juga manusia itu bertanggung jawab. Tidak mungkin ada kebebasan tanpa tanggung

jawab, dan tidak ada tanggung jawab tanpa ada kebebasan.⁷

Selain itu Kelsen dalam Erdianto juga menyatakan bahwa konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁸

Dari istilah tanggung jawab di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum, tanggung jawab atau pertanggungjawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sanksi itu sendiri pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹⁰

⁷Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 110.

⁸*Ibid.*

⁹EY. Kanter dan R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 211.

¹⁰Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

2. Berita bohong adalah kabar, informasi, atau berita palsu atau bohong. Berita bohong merupakan eksek negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, khususnya di media sosial dan *blog*. Berita bohong bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial.¹¹
3. Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, *forum* dan dunia virtual. *Blog*, jejaring sosial dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.¹²
4. Jejaring media sosial merupakan bagian dari media sosial memuat interaksi dan relasi *interpersonal* berupa aplikasi atau situs *web* yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan cara bertukar informasi, berkomentar, mengirim pesan personal, mengirim gambar, video, dan lain sebagainya. Contoh jejaring sosial adalah

facebook, pinterest, instagram, youtube, twitter, path, tumblr, dan sebagainya.

5. *Cybercrime* adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁴ Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode deskriptif.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan Penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 70-71.

¹¹<http://www.komunikasipraktis.com/2016/12/pengertian-hoax-asal-usul-dan-contohnya.html?m=1> diakses, tanggal, 26 April 2017.

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses, tanggal, 26 April 2017.

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya, diakses, tanggal, 28 April 2017.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 13.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta: 2013 hlm. 141.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Intenet Bermuatan Negatif;
- 5) Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang dipakai yaitu beberapa jurnal dan tesis para ahli hukum.¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *wikipedia*.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu Penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan

permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, maka akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisa deduktif, yaitu yang menarik kesimpulan dari dalil-dalil yang bersifat umum kepada dalil-dalil yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan dalam Bidang Teknologi Informasi

1. Kejahatan dalam Bidang Teknologi Informasi

Beberapa istilah kejahatan di bidang teknologi informasi diantaranya: *cybercrime*, kejahatan mayantara, *computer crime*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer related crime*.¹⁸

Karakteristik kejahatan dalam bidang teknologi informasi, diantaranya adalah:¹⁹

- a. Ruang lingkup kejahatan Bersifat *global* melintasi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang dapat berlalu

¹⁸Edy Junaedi Karnasudirja, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta: 1993, hlm. 3.

¹⁹Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime)*, Kencana, Jakarta: 2014, hlm. 46.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Op.cit.*

¹⁷*Ibid*, hlm. 33.

lalang tanpa identitas memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tak tersentuh hukum.

b. Sifat kejahatan

Tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat (*non violence*) sehingga ketakutan terhadap kejahatan tersebut tidak mudah timbul.

c. Pelaku kejahatan

Tidak mudah diidentifikasi. Namun ciri khususnya yaitu pelaku menguasai penggunaan internet/komputer beserta aplikasinya.

d. Modus kejahatan

Penggunaan teknologi dalam modus operandi sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman dan dunia *siber*.

e. Jenis kerugian

Kerugian yang ditimbulkan luas meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kerugian pun dapat bersifat material dan non material seperti waktu, harga diri, uang, barang, martabat bahkan kerahasiaan informasi.

2. Pengaturan *Cybercrime* di Indonesia

Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada 21 April 2008 dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 boleh dibilang sebagai jawaban pemerintah Indonesia untuk menanggulangi *cybercrime*. Namun bukan undang-undang yang pertama kali di Indonesia yang dapat menjangkau *cybercrime*, karena jauh sebelum undang-undang ini disahkan penegak hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa aturan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk mengadili *cybercrime*.

Seiring dengan berjalannya waktu dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat terkini muncul pembaharuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada 25 November 2016 dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952

3. Berita Bohong Lewat Jejaring Media Sosial

Media sosial merupakan media interaksi *online* seperti *blog*, *forum*, aplikasi *chatting* sampai dengan *social network* contoh dari media sosial meliputi *e-mail*, *chat*, dan lain sebagainya. Sementara jejaring sosial atau *social network* merupakan bagian dari media sosial yang merupakan sebuah jejaring *online* yang memuat interaksi dan relasi

interpersonal yang berupa aplikasi atau situs *web* yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan cara bertukar informasi, berkomentar, mengirim pesan personal, mengirim gambar, video, dan lain sebagainya. Contoh jejaring sosial adalah *facebook, pinterest, instagram, youtube, twitter, path, tumblr*, dan sebagainya.²⁰

Ada beragam sebab terjadinya berita bohong, seperti dibuat dengan sengaja, tujuan pembuat berita bohong awalnya hanya sekedar iseng/lelucon, kebanyakan orang merasa hebat bila jadi orang pertama penyebar informasi, serta mencari sensasi. Sedangkan ciri-ciri berita bohong adalah sebagai berikut:

- a. Sumber berita kurang bisa dipercaya.
- b. Foto dan video merupakan rekayasa.
- c. Menggunakan kalimat provokatif.
- d. Sering mendapat komentar negatif namun disisi lain ada yang percaya berita tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²¹ Telah dimaklumi

²⁰<https://pakarkomunikasi.com/perkembangan-media-sosial-di-indonesia>, diakses tanggal, 26 Nov 2017.

²¹Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana*

bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Subyek dari tindak pidana ialah manusia (*natuurlijkperson*) dan korporasi. Syarat merumuskan manusia (*natuurlijkperson*) sebagai subyek tindak pidana ialah “Barangsiapa....” dengan ancaman hukuman Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut cara merumuskan tindak pidana:²²

- a. Disebutkan unsur-unsurnya dan kualifikasinya;
- b. Disebutkan kualifikasinya tanpa disebut unsur-unsurnya;
- c. Disebutkan unsur-unsurnya tanpa disebut kualifikasinya.

Unsur-unsur pidana meliputi unsur *subyektif* dan *obyektif*. Unsur-unsur *obyektif* meliputi perbuatannya, obyeknya, keadaan yang menyertai/melekat pada benda. Unsur-unsur *subyektif* meliputi adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki suatu benda tersebut dengan cara melawan hukum.²³

2. Jenis Tindak Pidana

Perbuatan pidana, selain daripada kejahatan dan

dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 26.

²²Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986, hlm 94.

²³Setiawan, “Mendesak Amandemen Pasal Pencurian Ringan Dalam KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Volume 20, Nomor 2 Februari 2013, hlm.70-71.

pelanggaran, biasanya dalam teori praktik dibedakan pula antara lain:

- a. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil
- b. Tindak pidana sengaja dan tindak pidana kelalaian
- c. Tindak pidana aktif (delik *commisionis*) dan tindak pidana pasif (delik *omisionis*)
- d. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

3. Tindak Pidana Khusus

Dasar legalitas berlakunya hukum pidana khusus²⁴ adalah Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setali tiga uang dengan Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara.

Kemudian pengaturan khusus tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berarti menghubungkan antara keadaan pembuat dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Dasar dipidanya pelaku adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Hal ini berdasar pada pandangan bahwa hanya oranglah yang

dapat memiliki kesalahan. Hoeven mengatakan ancaman pidana tidak ditujukan terhadap perbuatan terlarang, melainkan ditujukan terhadap orang yang melakukannya.²⁵ Kesalahan merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Dalam Bahasa Latin kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu.²⁶ Tiada pidana tanpa kesalahan berarti tiada pemedanaan tanpa kesalahan.²⁷

Unsur-unsur kesalahan dalam diri pelaku:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab.
- b. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

a. Kesengajaan (*Dolus*)

Dolus adalah kehendak *ilegal* yang disengaja untuk tujuan keuntungan seseorang atau untuk tujuan melukai orang

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 1994, hlm. 87.

²⁶ Stephen Pohlot, "Consider This Evidence In Deciding Whether Possessed The Requisite Mens Rea", *Journal West Law*, 25 Agustus 1987, diakses, tanggal, 11 April 2018.

²⁷ Wan Ferry, "Pertanggungjawaban Pidana Letnan Kolonel Untung Dalam Tindak Pidana Makar Pada Peristiwa Gerakan 30 September 1965", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 13.

²⁴ *Ibid.* hlm. 7.

lain.²⁸ Sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum. Artinya, tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya.

b. Kealpaan (*Culpa*)

Keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh/kurang hati-hati hingga perbuatan dan akibat yang dilarang hukum terjadi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Kasus Penyebaran Berita Bohong Lewat Jejaring Media Sosial

Pada Putusan Pengadilan Negeri Masamba Perkara Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN Msb dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 168/Pid.B/2015/PN.Btl masing-masing terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal ini situs *www.sentralgarget.com* dan situs *OLX.co.id* berperan sebagai penyedia akses terdakwa dalam pembuatan iklan dapat pula diminta pertanggungjawaban pidana..

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), ketika sebuah website atau situs mengandung unsur jurnalistik, maka pengelola situs harus memiliki badan hukum dan menggunakan domain Indonesia yakni *.co.id* bukan *.com* yang merupakan *domain* Amerika.²⁹

Permasalahannya ialah situs *www.sentralgarget.com* tidak memiliki *domain* Indonesia. Dalam praktiknya, perbedaan prosedur hukum antar negara seringkali menjadi penyebab tidak dapat diproses atau tertundanya penyelidikan atau penyidikan kasus-kasus *cybercrime*. Tidak diprosesnya situs *www.sentralgarget.com* menandakan pengguna lainnya masih bebas membuat iklan serupa di situs ini. Selain itu, juga memberikan jaminan eksistensi kemunculan situs serupa di kemudian hari.

Pada kasus kedua situs *OLX.co.id* memiliki badan hukum dan menggunakan domain Indonesia. Artinya, akan lebih mudah meminta pertanggungjawaban pidana

²⁸Paul D. Bekman, "Dolus Maritime Corporation", *Journal West Law*, 16 Mei 1986, diakses tanggal, 11 April 2018.

²⁹http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4629/Kemkominfo_Sarankan_Website-Situs_Memiliki_Badan_Hukum_dan_Gunakan_Domain_.co.id/0/berita_satker, diakses, tanggal, 13 Mei 2018.

terhadap situs *OLX.co.id* sudah terdata di database Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Situs *OLX.co.id* bertanggung jawab atas kelalaian menyediakan pemasangan iklan jual beli yang mengakibatkan peluang terjadinya tindak pidana berita bohong. Dalam hukum pidana,³⁰ badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, maka pelimpahan pertanggungjawaban pidananya diwakili oleh direksi.

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya ditujukan untuk orang yang menyebarkan. Tidak ditemukan hal yang membedakan subyek antara “sumber” dan “penyebarkan/penerus”.

Tidak ada penjelasan rinci maksud dari “kerugian konsumen” menurut Penulis memunculkan berbagai sudut pandang. *Pertama*, kerugian yang dimaksud apakah kerugian materiil atau non materiil. *Kedua*, konsumen disini apakah pembaca berita bohong atau korban yang menjadi obyek pemberitaan. *Ketiga*, muncul beragam pandangan mengenai kerugian.

³⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta: 2010, hlm. 59.

Berikut salah satu kasus menimpa komika Rizky Firdaus Wijaksa alias Uus. Dalam sebuah portal media *online GobelNews.com* menerbitkan sebuah artikel dengan judul “PARAH!! Uus: Daripada Nonton G30S/PKI mendingan Nonton Film Miyabi, Lebih Bermanfaat!! Artikel tersebut juga mencantumkan foto Uus bersama istri serta *screenshot* cuitan akun *twitter* yang seolah-olah akun *twitter* Uus yang berisi cuitan serupa dengan judul artikel tersebut. Portal berita *online* ini mengambil informasi dari akun *instagram @undercover.id*.

Terhadap kasus ini, Penulis berpendapat bahwa pengelola akun *instagram @undercover.id* dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebab telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- a. Setiap orang, yaitu pemegang akun *instagram @undercover.id*
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak, yakni dengan sengaja memposting editan *twitter* di akun *instagram @undercover.id* dibaca dan di *share* oleh *netizen* lain mustahil pelaku tidak menyadari dampak yang satu ini. Apalagi ini

merupakan pengalaman kedua Uus menjadi obyek pemberitaan tidak benar oleh akun *instagram @undercover.id* tujuannya mengarah untuk memojokkan pribadi Uus.

- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yaitu pengelola akun *instagram @undercover.id* melampirkan *screenshot twitter* hasil editan dan menyesatkan pengguna *instagram* lainnya yang membaca postingan tersebut.
- d. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Menurut Penulis, kerugian non materil merupakan dampak awal yang diterima komika Uus atas pemberitaan tentang dirinya. Terutama mempengaruhi citra dirinya sebagai *publik figure* di mata masyarakat.

Terhadap kasus ini, Penulis berpendapat bahwa sebenarnya portal berita *online GobelNews.com* dapat pula diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini berperan sebagai penyebar/penerus berita bohong mengenai komika Uus yang didapat dari akun *instagram @undercover.id*.

Adapun portal berita *online GobelNews.com* tidak termasuk salah satu dari 74 portal berita resmi yang terverifikasi Dewan

Pers.³¹ Dari penjelasan tersebut menunjukkan betapa mudahnya akses pengguna internet membuat situs yang seolah portal berita *online*.

B. Upaya Ideal Mengatasi Kasus Penyebaran Berita Bohong Lewat Jejaring Media Sosial

Dalam mengatasi kasus penyebaran berita bohong lewat media sosial kerja sama mulai dari Pemerintah sampai lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyampaikan Pemerintah dalam menanggulangi munculnya *berita bohong* diberbagai situs dan jejaring media sosial dilakukan pemblokiran. Akan tetapi, ini merupakan langkah akhir.³² Upaya pemblokiran situs *internet* bermuatan negatif berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Di samping itu, masyarakat juga dapat mengadakan *konten* negatif secara *online* melalui *laman website* Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Semakin berkembangnya *berita bohong* di masyarakat juga mendorong beberapa media sosial melawan penyebaran *berita bohong*. Mudah dan cepatnya akses seseorang membuat situs menyerupai portal berita *online* dengan *CMS WordPress* juga

³¹<http://m.detik.com/news/berita/d-3413992/ini-74-media-yang-terverifikasi-dewan-pers/3>, diakses, tanggal, 19 Februari 2018.

³²https://kominfo.go.id/detail/siaran_pers/, diakses, tanggal, 08 Jan 2017.

menjadi pemicu suburnya berita bohong yang banyak tersebar di jejaring media sosial. Baru-baru ini jejaring media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan *google* memiliki fitur penangkal berita bohong.

Dukungan dari masyarakat juga diwujudkan pada awal tahun ini Gerakan Masyarakat Indonesia Anti *Hoax* meluncurkan situs *turnbackhoax.id*. dan aplikasi *mobileturnbackhoax* oleh Masyarakat Telekomunikasi dan Informatika Indonesia.

Menurut Penulis, upaya yang dilakukan masyarakat dari segi waktu bisa dibilang efisien sebab dengan cepat pengguna internet akan tahu keaslian dari sebuah informasi sehingga peluang pengguna internet untuk menyebarkan suatu informasi yang belum jelas bisa terkendali. Di samping itu, tentunya melatih *netizen* menjadi pengguna internet yang bijak.

BAB IV PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana kasus berita bohong lewat jejaring media sosial harus memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1). Namun, sejauh yang ditemukan masih terdapat kekurangan dalam bunyi pasal tersebut. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana harus dilihat dari keadaan pelaku ketika melakukan

tindak pidana, perbuatan melawan hukum, dibuktikan dengan asas kesalahan dalam diri pelaku, dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana tidak akan terwujud selama para korban bersikap pasif dan mengabaikan kasus berita bohong yang terjadi.

2. Upaya ideal mengatasi kasus penyebaran berita bohong lewat jejaring media sosial dapat diwujudkan dengan melibatkan peran semua kalangan mulai dari Pemerintah yang berada ditingkat teratas sampai masyarakat. Termasuk melibatkan peran dari jejaring media sosial itu sendiri. Namun, demikian meski terlihat semua lapisan bergerak menangkal penyebaran berita bohong tetap saja eksistensi berita bohong meningkat sampai hari ini

B. Saran

1. Seharusnya membedakan subyek antara pembuat dan penyebar berita bohong. Selanjutnya perlu tambahan penjelasan terhadap bunyi Pasal 28 ayat (1) mengenai kerugian konsumen. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong akan efektif apabila korban juga turut aktif dan lebih berani melaporkan kasus berita bohong yang terjadi. Tanpa disadari peningkatan produksi berita bohong yang kita rasakan sampai sekarang merupakan

akibat korban yang pasif selama ini.

2. Pemerintah harus lebih cepat tanggap dan aktif berkoordinasi, baik dalam hal mensosialikan mengenai pengaduan *online* situs bermuatan konten negatif, penambahan dan pelatihan personel, serta melengkapi fasilitas IT yang mendukung. Pemerintah juga harus mulai memikirkan dampak eksistensi *facebook* dalam jangka panjang yang berpengaruh negatif terhadap masyarakat Indonesia. Selanjutnya keberadaan situs *turnbackhoax.id* dan aplikasi *mobileturnbackhoax* harus terus-menerus digaungkan kepada masyarakat. Menurut Penulis, dari keseluruhan pendidikan literasi kepada masyarakat merupakan hal yang paling mendasar. Setiap lapisan masyarakat harus mengetahui bagaimana cara bermedia sosial yang tepat guna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2008, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Karnasudirja, Edy Junaedi, 1993, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Cybercrime)*, Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Riwandi, Budi Agus, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Tim UII Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum*

Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

Bekman, Paul D, 1986, "Dolak Maritime Corporation", *West Law Journal*.

Pohlot, Stephen, 1987, "Consider This Evidence In Deciding Whether Possessed The Requisite Mens Rea", *West Law Journal*.

Setiawan, 2013, "Mendesak Amandemen Pasal Pencurian Ringan Dalam KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Volume 20, Nomor 2 Februari.

Wan Ferry, 2015, "Pertanggungjawaban Pidana Letnan Kolonel Untung Dalam Tindak Pidana Makar Pada Peristiwa Gerakan 30 September 1965", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

C. Website

https://kominfo.go.id/detail/siaran_pers/, diakses, tanggal, 08 Jan 2017.

<http://www.komunikasipraktis.com/2016/12/pengertian-hoax-asal-usul-dan-contohnya.html?m=1>, diakses, tanggal, 26 April 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses, tanggal, 26 April 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya, diakses, tanggal, 28 April 2017.

http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA, diakses, tanggal, 28 April 2017.

<https://pakarkomunikasi.com/perkembangan-media-sosial-di-indonesia>, diakses, tanggal, 26 Nov 2017.

<http://m.detik.com/news/berita/d-3413992/ini-74-media-yang-terverifikasi-dewan-pers/3>, diakses, tanggal, 19 Februari 2018.

http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4629/Kemkominfo_Sarankan_Website-Situs_Memiliki_Badan_Hukum_dan_Gunakan_Domain_co.id/0/berita_satker, diakses, tanggal, 13 Mei 2018.